

Analisis Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Suatu Undang-Undang

Talita Sembiring¹, Kania Nova Ramadhani², Gadis Prasiska³, Ruth Yessika Siahaan⁴,
Chairun Nisa⁵, Ramsul Nababan⁶, Maulana Ibrahim⁷

¹⁻⁷Universitas Negeri Medan

E-mail: kavianovaramadani@gmail.com²

Abstract. *Community participation is a stage where the community participates in the process of drafting laws and regulations. Therefore, the purpose of this research is to analyze the background of the need for communities to participate in the process of forming laws and regulations and the challenges faced by local communities when involved in the process of forming laws and regulations. This research uses a descriptive qualitative method with a literature study, which is a data collection technique by reviewing books, literature, memos, and various reports related to the problem to be solved, in order to develop productivity concepts that can be used as a foundation. The results of this study show that community participation is a stage that provides opportunities for the community to participate in the preparation of laws and regulations in accordance with the provisions of the law. Community participation is a mandatory legal norm. So that public participation becomes a mandatory process when drafting laws and regulations.*

Keywords: *Public Participation, Formation and Legislation*

Abstrak. Partisipasi masyarakat merupakan tahap dimana masyarakat ikut serta dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis latar belakang perlunya masyarakat berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan tantangan yang dihadapi masyarakat lokal ketika terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi literatur, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menelaah buku, literatur, memo, dan berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan, guna mengembangkan konsep produktivitas yang dapat dijadikan landasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu tahapan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Partisipasi masyarakat termasuk norma hukum yang bersifat wajib. Sehingga Partisipasi masyarakat menjadi proses wajib ketika menyusun undang-undang dan peraturan

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembentukan dan Peraturan Perundang-undangan

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat dalam pembuatan undang-undang bertujuan untuk mempengaruhi pembentuk undang-undang pada saat menyusun undang-undang, agar mereka memperhatikan, mempertimbangkan dan membentuk materinya sesuai dengan keinginan orang atau kelompok yang turut serta dalam pembuatan undang-undang. Masyarakat dapat melakukan hal tersebut dengan berbagai cara, seperti datang langsung ke DPR, menggunakan media, atau mengadakan demonstrasi. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan telah mengalami banyak perkembangan di Indonesia. Proses legislasi pada masa Orde Baru sangat berbeda dengan masa Reformasi. Dari sisi kelembagaan DPR, beberapa perbedaan dalam proses pembuatan undang-undang pada masa reformasi adalah sebagai berikut: Pertama, landasan konstitusi yang lebih kuat. Kedua, peran legislasi lebih

menarik, ketiga, banyak produk legislasi yang bersumber dari inisiatif DPR. Keempat, eksekutif tidak lagi mendominasi proses pembuatan undang-undang. Namun jika kita melihatnya dari sudut pandang kepentingan umum, ada dua hal yang bisa kita simpulkan. Pertama, masyarakat lebih leluasa menyampaikan pendapatnya pada rapat-rapat selanjutnya mengenai peraturan perundang-undangan, baik melalui media maupun langsung ke DPR. Kedua, hubungan yang dibangun secara publik dapat menghasilkan ikatan yang lebih erat antara masyarakat dan anggota parlemen. Proses pembentukan suatu undang-undang atau produk hukum, konsep peraturan wajib harus sesuai dengan landasan dan ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. berlandaskan konstitusi dan berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 yang selanjutnya disingkat Undang-undang Nomor 10/04 menjelaskan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang hakikatnya dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pengeditan. teknik, formulasi, pembahasan, ratifikasi, publikasi dan diseminasi. Proses dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan telah menyatu dalam undang-undang sejak lahirnya UU Nomor 10/04, yang kemudian diganti dan ditetapkan dengan UU Nomor 12/11. Proses legislatif. Pasal 96 ayat 1 UU No. 12/11 menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan pendapat secara lisan dan/atau tertulis ketika menyusun peraturan hukum. Dalam kaitannya dengan pengembangan peraturan hukum, partisipasi mengacu pada keterlibatan atau partisipasi masyarakat (pemantauan, pemantauan dan pengaruh) dalam kegiatan pengembangan peraturan hukum, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kepatuhan terhadap peraturan. Secara teori, ada empat konsep partisipasi masyarakat dalam perumusan peraturan perundang-undangan:

- 1) Partisipasi sebagai kebijakan. Konsep ini memandang partisipasi sebagai prosedur
- 2) konsultasi para pembuat kebijakan kepada masyarakat sebagai subjek peraturan.
- 3) Partisipasi sebagai strategi. Konsep ini melihat partisipasi sebagai salah satu strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat demi kredibilitas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
- 4) Partisipasi sebagai alat komunikasi. Konsep ini melihat partisipasi sebagai alat komunikasi pemerintah selaku pelayan rakyat untuk mengetahui keinginan masyarakat.
- 5) Partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa. Konsep ini melihat partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa dan membangun pengertian dan kepercayaan di masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan peraturan perundang-undangan merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, antara lain partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi. Dalam konteks ini maka partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam setiap pembuatan undang-undang, dalam konteks perancangan undang-undang partisipatif mempunyai dua arti yaitu proses dan isi. Proses tersebut merupakan mekanisme pembuatan undang-undang yang harus transparan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengaturannya. Materinya bersifat materil yang diatur dan harus diarahkan kepada kepentingan masyarakat luas demi terciptanya hukum demokratis yang bersifat responsif/merakyat. Dengan demikian, partisipasi dalam pembuatan undang-undang, transparansi, dan demokratisasi merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam negara demokrasi. Mengesahkan undang-undang yang tidak berpihak pada kepentingan umum membahayakan kelangsungan kehidupan masyarakat luas. Partisipasi masyarakat adalah tahap penyusunan peraturan perundang-undangan, dimana masyarakat turut serta secara lisan dan tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 11. Hak masyarakat untuk berpartisipasi secara formal, Pasal 96 UU Nomor 12/ 11. , memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam proses legislasi melalui tahap partisipasi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Jenis penelitian yang tim penulis gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam penelitian ini menggunakan Desain Penelitian Kualitatif. Pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku- buku, bahan-bahan tertulis serta referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

PEMBAHASAN

Pembentukan undang-undang adalah salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang bertujuan menciptakan aturan bagi suatu masyarakat. Dalam konteks demokrasi, partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci yang memberikan legitimasi pada proses tersebut. Partisipasi ini bukan hanya sebagai hak, melainkan juga tanggung jawab warga negara untuk ikut serta dalam menentukan regulasi yang mengatur kehidupan bersama. Salah satu cara utama di mana masyarakat berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang adalah melalui pemilihan umum. Pemilihan umum adalah mekanisme yang paling mendasar dalam memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif. Dengan menggunakan hak suaranya, masyarakat dapat memilih perwakilan yang memiliki pandangan dan nilai-nilai yang sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan mereka. Melalui proses inilah, masyarakat secara tidak langsung ikut menentukan arah dan substansi undang-undang yang akan dihasilkan oleh lembaga legislatif. Selain pemilihan umum, partisipasi masyarakat juga dapat terwujud dalam bentuk konsultasi publik. Lembaga legislatif dapat melibatkan masyarakat dalam tahap awal penyusunan undang-undang dengan membuka ruang untuk pendapat dan masukan dari berbagai elemen masyarakat. Konsultasi publik ini menjadi jembatan antara pembuat kebijakan dan masyarakat, memastikan bahwa suara dan kepentingan masyarakat tercermin dalam undang-undang yang dihasilkan. Proses ini tidak hanya meningkatkan kualitas undang-undang, tetapi juga memperkuat keterlibatan masyarakat dalam keputusan politik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang baru untuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Platform daring dan media sosial memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, memberikan masukan, dan bahkan berdiskusi secara langsung dengan para pembuat kebijakan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak lagi terbatas oleh batas geografis, dan suara setiap individu dapat didengar tanpa hambatan. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang bukan hanya sekadar hak, tetapi juga bentuk pemberdayaan (*empowerment*). Ketika masyarakat merasa bahwa suaranya dihargai dan diperhitungkan, rasa memiliki terhadap undang-undang pun semakin kuat. Hal ini menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, yang merupakan fondasi bagi kelangsungan demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang bukan hanya merupakan hak, melainkan juga pondasi kuat bagi demokrasi yang berfungsi dengan baik. Melalui pemilihan umum, konsultasi publik, dan pemanfaatan teknologi informasi, masyarakat dapat berperan aktif dalam proses pembuatan undang-undang. Pemerintah, sebagai wakil rakyat, perlu memastikan bahwa mekanisme partisipasi ini tersedia dan dapat diakses oleh semua warga negara. Dengan begitu, pembentukan undang-undang

tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga legislatif, tetapi juga refleksi dari kehendak dan kepentingan seluruh masyarakat.

Latar belakang partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang mencerminkan evolusi konsep demokrasi, hak asasi manusia, dan kebutuhan untuk mengakomodasi suara dan aspirasi beragam dalam suatu masyarakat. Salah satu landasan utama partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang adalah prinsip demokrasi. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang memiliki hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan politik. Dalam konteks pembentukan undang-undang, partisipasi masyarakat menjadi manifestasi nyata dari konsep ini. Proses demokratisasi membawa perubahan paradigmatis bahwa kebijakan publik dan undang-undang bukanlah hak eksklusif elit politik, tetapi juga merupakan hak setiap individu yang tergabung dalam suatu masyarakat. Seiring berjalannya waktu, perubahan sosial, ekonomi, dan politik telah mendorong perlunya inklusivitas dalam pembentukan undang-undang. Masyarakat yang semakin sadar akan hak-haknya menuntut keadilan, kesetaraan, dan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan. Latar belakang ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya konsep retorik, tetapi sebuah kebutuhan mendesak untuk menciptakan undang-undang yang mencerminkan keragaman dan dinamika sosial. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang juga tercermin dalam aspek hak asasi manusia. Hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dan undang-undang diakui sebagai hak fundamental setiap individu. Menjamin partisipasi masyarakat dalam keputusan politik adalah langkah nyata menuju perlindungan hak asasi manusia, karena itu memberikan warga negara kesempatan untuk menyuarakan kepentingan mereka dan turut serta dalam membentuk aturan yang akan mengatur kehidupan mereka.

Namun, meskipun pentingnya partisipasi masyarakat telah diakui secara luas, tantangan tetap ada. Ada berbagai kendala seperti ketidaksetaraan akses informasi, kurangnya pemahaman politik, dan keterbatasan sarana untuk berpartisipasi. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksetaraan akses informasi. Masyarakat yang tidak memiliki akses yang setara terhadap informasi terkait pembentukan undang-undang akan menghadapi kesulitan dalam memahami isu-isu yang sedang dibahas. Kekurangan dalam akses informasi dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam partisipasi, dengan kelompok-kelompok tertentu yang lebih mampu mengakses informasi memiliki keunggulan dalam membentuk opini mereka. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memastikan bahwa informasi terkait proses pembentukan undang-undang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, kurangnya literasi politik menjadi tantangan serius dalam partisipasi masyarakat

pada pembuatan undang-undang. Sebagian masyarakat mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang sistem politik, mekanisme pembentukan undang-undang, atau dampak kebijakan. Literasi politik yang rendah dapat menghambat kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif, sehingga perlu dilakukan pendekatan edukatif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik di kalangan masyarakat.

Tantangan lainnya adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Jika masyarakat merasa bahwa partisipasinya tidak akan memberikan dampak nyata, atau bahwa proses pembentukan undang-undang tidak transparan dan adil, maka mereka mungkin enggan untuk terlibat. Memperbaiki citra dan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga politik adalah langkah krusial untuk merangsang partisipasi aktif masyarakat. Proses yang terbuka, transparan, dan akuntabel akan memperkuat kepercayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan, dan kelompok masyarakat sipil. Pendidikan politik, dan akses informasi yang setara, adalah langkah-langkah kunci untuk mengatasi tantangan dalam partisipasi masyarakat pada pembentukan undang-undang. Hanya dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih efektif dan merata, yang pada gilirannya akan memperkuat dasar demokrasi itu sendiri. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa ada upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan literasi politik, memberikan akses yang adil terhadap informasi, dan menciptakan platform yang memudahkan partisipasi masyarakat.

KESIMPULAN

Dengan menganalisis pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu undang-undang, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat memiliki dampak positif yang signifikan pada berbagai aspek pembentukan kebijakan. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 dan merupakan bagian dari prinsip *good governance*. Dalam konteks demokrasi, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting yang memberikan legitimasi pada proses tersebut. Partisipasi ini bukan hanya merupakan hak tetapi juga kewajiban warga negara untuk membantu mengembangkan peraturan untuk hidup berdampingan. Melibatkan masyarakat membantu mengakomodasi berbagai perspektif dan nilai dalam undang-undang. Ini memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih sejalan dengan nilai-nilai masyarakat dan meminimalkan potensi konflik. Dengan melibatkan masyarakat, undang-undang dapat lebih baik memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga memberikan solusi yang

lebih relevan dan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat tidak hanya berdampak pada pembentukan undang-undang tetapi juga pada implementasinya. Masyarakat yang terlibat cenderung lebih aktif dalam mendukung dan mematuhi hukum yang dihasilkan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang bukan hanya prinsip demokratis, tetapi juga merupakan kunci untuk menciptakan kebijakan yang lebih kuat, berkelanjutan, dan lebih bermakna bagi masyarakat secara keseluruhan.

SARAN

Meskipun partisipasi ini penting dalam sistem demokrasi, partisipasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketimpangan akses terhadap informasi, kurangnya kapasitas politik, dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memastikan partisipasi masyarakat yang efektif dan adil. Upaya tersebut antara lain meningkatkan literasi politik, memberikan akses informasi yang adil, dan membangun platform yang mendorong partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman S, Laurensius. "Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan untuk mewujudkan negara kesejahteraan Indonesia." *Jurnal Politik Pemerintahan*, 10, no.1(2017):59-72 dalam *Pembentukan Undang Undang". Jurnal Ilmu Hukum*. Vol1.No 3 Tahun 2021. Hal 248-256
- Hariyanto, Slamet. "Faktor-faktor penghambat partisipasi politik masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pontianak tahun 2013." *Jurnal S1 Ilmu Politik*, 1, no.1 (2013): 13
- Hidayati, S. (2019). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DENGAN AFRIKA SELATAN). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 225-241.
- Hidayati, Siti. "Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang (studi perbandingan indonesia dengan afrika selatan)." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3, no.2(2019):226
- Jati, Rahendro."Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara" Vol11. No 4.Tahun 2023.
- Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Penerbit Konpress, Jakarta: 2012.
- Joko Riskiyono, *Pengaruh Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah Atas Pembentukan UndangUndang Penyelenggara Pemilu, Perludem*, Jakarta: 2016.
- Reskiaddin, La Ode. Dkk. "Tantangan dan hambatan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit tidak menular di daerah semi-perkotaan sebuah evidence based practice di : padukuhan samirone, sleman yogyakarta." *Jurnal Kasma* Jambi, 4, no. 2(2020): 47
- Riyanto, M. Dkk. " Partisipasi Masyarakat menuju negara kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama." *Jurnal Pembangunan Huum Indonesia*, 5, no.2(2023): 379
- Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, FH UII Press, Yogyakarta: 2009.
- Seta, S. T. (2020). HAK MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN. 154-166.
- Siar, Lendy.PJ,Joepus. "Analisis Yuridis Terhadap Pembentukan Undang Undang T,RJuanitha Callychya. P,Jefry Jemmy.S,Juzuf Victor. "Partisipasi Masyarakat Undang yang Responsif". *Jurnal Pembinaan Hukum Nasional*.Vol 1.No 3.Tahun 2021
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82